



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Muara Bungo,

berkedudukan di Jl. Demang Ketet No. 1 Muara Bungo 37211, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bungo, **Israhadi Aprihanto** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Guntur Gunaevi, dkk**, berkantor di jalan Demang Ketet No. 1 Muara Bungo 37211 email ridhomf71@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

M Syopri, bertempat tinggal di Kel. Tenam, Kec. Tanah Sepenggal Lintas, Kab. Bungo, Prov. Jambi, sebagai **Tergugat I**;

Asnah, bertempat tinggal di Kel. Tenam, Kec. Tanah Sepenggal Lintas, Kab. Bungo, Prov. Jambi, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 30 Mei 2023 dengan Nomor Register 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji
- Perbuatan Melawan Hukum
- Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 dan dilakukan Addendum pada hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020
Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
Tertulis, yaitu :
Surat Pengakuan Hutang Nomor: : PK1906DY8A/8152/06/2019 tanggal 20

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 dan Addendum Surat pengakuan Hutang Nomor B.618/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020

- b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan addendum Kredit Sebesar Rp. 36.111.000 (Tiga Puluh enam juta Seratus sebelas ribu Rupiah)
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 29 (Dua Puluh Sembilan) bulan sejak di tanda tangani Addendum Surat pengakuan Hutang Nomor B.618/VIII/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.013.888,- (Dua Juta Tiga Belas Ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 27 Januari 2023.
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) Tenam yang di terbitkan di Bungo tanggal 03 Juni 2015
 - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Tenam tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor:

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK1906DY8A/8152/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 dan Addendum Surat pengakuan Hutang Nomor B.618/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori daftar hitam dengan total kewajiban sebesar Rp. Rp. 44.093.946,- (Empat Puluh Empat juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

d. Kerugian yang derita


- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp. 35.590.946,-
 - Bunga : Rp. 8.503.620,-
- Total: Rp. Rp. 44.093.946,- (Empat Puluh Empat juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp. Rp. 35.590.946,- (Tiga Puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1906DY8A/8152/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 dan Addendum Surat pengakuan Hutang Nomor



Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.618/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Dan Addendum Kredit Sebesar Rp. 36.111.000 (Tiga Puluh enam juta Seratus sebelas ribu Rupiah)
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 29 (Dua Puluh Sembilan) bulan sejak ditandatanganinya Addendum Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 28 Agustus 2020.
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) Tenam tanggal 03 Juni 2015.
 - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Tenam dengan diterbitkan di bungo tanggal 2803 Juni 2015 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor:
PK1906DY8A/8152/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 dan Addendum Nomor :
B.618/VIII/2020 Tanggal 28 Agustus 2020;
- Keterangan Singkat :
- Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Addendum kredit Sebesar Rp. 36.111.000,- (Tiga Puluh enam juta Seratus sebelas ribu Rupiah) dari Penggugat;
3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 03 Juni 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit

Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama M Zahar.

5. Copy dari Surat BRI Unit Sawmil Cabang Muara Bungo Nomor:

- B.024/BRI/SM/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman (Surat Peringatan 1)
- B. 79/BRI/SM/03/2021 Tanggal 08 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman (Surat Peringatan II)
- B. 142/BRI/SM/03/2021 Tanggal 18 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman (Surat Peringatan III)

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Surat Somasi I BRI Unit Sawmil Cabang Muara BUngo Nomor:

- B. /KC-V/MKR/05/2023 tanggal 04 Mei 2023 perihal Somasi I.
- B. /KC-V/MKR/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal Somasi II.

Keterangan Singkat:


Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi I dan Surat Somasi Terakhir tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No. PK1906DY8A/8152/06/2019 atas nama M Syopri

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. M Syopri



Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 44.093.946,- (Empat Puluh Empat juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

*)Catatan: Kewajiban tersebut diatas belum termasuk kewajiban pokok, bunga, denda dan biaya lainnya yang akan timbul dikemudian hari.

Saksi:-

Bukti Lainnya :

- Foto Kunjungan

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 44.093.946,- (Empat Puluh Empat juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah); Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Asnamhtertanggal 03 Juni 2015 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bungo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Asnamhtertanggal 03 Juni 2015 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Asnamhtertanggal 03 Juni 2015 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

Muara Bungo, 26 – 06 – 2023

Sidang : 3

Pengakuan hutang terhadap pihak Bank BRI

Pak hakim yang terhormat kami yang bersaksi :

Nama Suami : M. Syopri

Nama Istri : Asnah

Bahwa kami memang mengakui mempunyai hutang kepada Bank BRI sebanyak Rp. 35.590.946, dengan demikian kami minta tempo kepada Bank BRI, selama 3 bulan ke depan, mulai hari ini.

Demikian pernyataan ini kami buat


Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

P-1. Fotocopy dari fotocopy KTP Tergugat I dan Tergugat II;

P-2. Print out penyeteran;

P-3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Putusan Kredit

Kupedes (SPPK)



Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-4. Printout Pinjaman Restrukturisasi;
- P-5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 42;
- P-6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;
- P-7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Penyerahan Agunan;
- P-8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Jual Agunan;
- P-9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I (Kesatu) Tunggakan Pinjaman Saudara;
- P-10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II (Kedua) Tunggakan Pinjaman Saudara
- P-11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III (Ketiga) Tunggakan Pinjaman Saudara
- P-12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Somasi I;
- P-13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Somasi II;
- P-14. Printout Payoff Report Printing;
- P-15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang;
- Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penyelesaian pembayaran hutang – piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat telah mengakui mempunyai hutang sebanyak Rp35.590.946,00 (tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
- Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa benar telah terjadi suatu perjanjian / perikatan Hutang Piutang antara Penggugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur;
 - Bahwa benar Para Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Tergugat telah meminta tempo kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan ke depan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi?
- Berapakah jumlah sisa hutang Para Tergugat?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 yang memohon kepada Hakim untuk “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” Hakim berpendapat bahwa dikarenakan petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah Hakim mempertimbangkan keseluruhan petitum Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 yang memohon kepada Hakim untuk “Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji / wanprestasi adalah:

- Tidak melakukan apa yang telah dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- Terlambat melakukan hal yang dijanjikan;
- Melakukan hal yang dilarang di dalam perjanjian;

Menimbang bahwa yang dimaksud perjanjian di dalam perkara ini adalah Surat Pengakuan Hutang No. PK1906DY8A/8152/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 (bukti P-15);

Menimbang bahwa dikarenakan hal tersebut tidak disangkal oleh Tergugat maka dalam hal ini Hakim berkeyakinan memang benar bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah saling mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa di dalam perjanjian tersebut pada pokoknya menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terhadap pinjaman tersebut Tergugat akan melakukan pembayaran secara cicilan kepada Penggugat sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali yang akan dibayarkan setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrb

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat I mengenai penyelesaian / pembayaran kewajiban Tergugat I agar segera menyelesaikan / melunasi kewajibannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, dikarenakan berdasarkan bukti surat tersebut posisi saldo / kewajiban yang harus di bayarkan oleh Tergugat berada di nilai yang tidak berkurang, yang mana seharusnya apabila Tergugat melaksanakan kewajibannya berupa melakukan suatu pembayaran maka posisi saldo tersebut akan berubah / berkurang dikarenakan suatu pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa memang benar Tergugat telah melakukan suatu perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperjanjikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 yang memohon kepada Hakim untuk "Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 44.093.946,- (Empat Puluh Empat juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Asnamhtertanggal 03 Juni 2015yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Bungo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai kewajiban pembayaran hutang pokok dan bunga telah diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Pengakuan Hutang No. PK1906DY8A/8152/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 (bukti P-15), yang mana mengenai jumlah pembayaran yang belum di bayarkan oleh Tergugat telah Penggugat buktikan melalui bukti P-14 yang pada pokoknya menyebutkan mengenai jumlah sisa pokok pinjaman dan bunga berjalan per tanggal 4 Mei 2023 adalah sejumlah Rp44.093.946,00 (empat puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat yang memohon agar Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat, setelah Hakim mencermati dan membaca

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat mengenai pembayaran lunas seketika dan sekaligus hanya terdapat pada Pasal 8 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang No. PK1906DY8A/8152/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 (bukti P-15) yang pada pokoknya berbunyi apa bila pinjaman digunakan untuk keperluan selain di dalam Pasal 1, maka Tergugat wajib membayar seluruh pinjamannya seketika dan sekaligus lunas, sedangkan di dalam perkara ini Penggugat tidak membuktikan sama sekali mengenai apakah Tergugat menggunakan pinjaman tersebut selain sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1 atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka frasa “lunas seketika” tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (7) Surat Pengakuan Hutang No. PK1906DY8A/8152/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 (bukti P-15) yang pada pokoknya berbunyi Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual seluruh agunan, dan juga berdasarkan lampiran surat kuasa menjual, maka Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan;

Menimbang bahwa dikarenakan petitum angka 3 tersebut di atas mengenai suatu keadaan yang sifatnya situasional / kondisional / belum pasti, dan dikarenakan putusan Hakim haruslah berisi suatu hal yang pasti maka, redaksi dari petitum angka 3 dalam amar putusan adalah “Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp44.093.946,00 (empat puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah); Menyatakan Penggugat memiliki hak untuk melelang jaminan Tergugat I & Tergugat II yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 42 atas nama Asnah tertanggal 3 Juni 2015 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi ketika Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat”;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 yang memohon kepada Hakim untuk “Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 42 atas nama Asnah tertanggal 3 Juni 2015 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dasar / prinsip untuk dijatuhkannya suatu Sita Jaminan telah diatur di dalam Pasal 261 RBg yang pada pokoknya menyebutkan penyitaan dapat dilakukan terhadap barang – barang milik debitur apa bila terdapat dugaan

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasar bahwa debitur berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang – barang miliknya agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas Hakim di dalam perkara ini tidak melihat adanya alasan / pembuktian dari Penggugat terhadap adanya dugaan Tergugat berusaha untuk memindahtangankan barang miliknya maupun jaminannya yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 42 atas nama Asnah tertanggal 3 Juni 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 5 yang memohon kepada Hakim untuk “Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 42 atas nama Asnah tertanggal 3 Juni 2015 tersebut untuk segera mengosongkan atau menghentikan aktivitas obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (7) Surat Pengakuan Hutang No. PK1906DY8A/8152/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 (bukti P-15) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat akan menyerahkan / mengosongkan rumah / bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dikarenakan petitum angka 5 tersebut di atas mengenai suatu keadaan yang sifatnya situasional / kondisional / belum pasti, dan dikarenakan putusan Hakim haruslah berisi suatu hal yang pasti maka, redaksi dari petitum angka 6 dalam amar putusan adalah “Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 42 atas nama Asnah tertanggal 3 Juni 2015 tersebut untuk segera mengosongkan atau menghentikan aktivitas obyek agunan tersebut, ketika Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya”

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 6 yang memohon kepada Hakim untuk “Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian,

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp44.093.946,00 (empat puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah); Menyatakan Penggugat memiliki hak untuk melelang jaminan Tergugat I & Tergugat II yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 42 atas nama Asnah tertanggal 3 Juni 2015 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi ketika Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 42 atas nama Asnah tertanggal 3 Juni 2015 tersebut untuk segera mengosongkan atau menghentikan aktivitas obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp664.000,00 (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. Hakim
Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2023. Putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, Yun Eli Endri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I maupun Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Yun Eli Endri

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan + PNBP	Rp564.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah		Rp664.000,00 (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrb